



~~PEMERINTAH KOTA BEKASI~~
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Rawa Tembaga IV No. 13 Telp. : 8842390
B E K A S I

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BEKASI

Nomor : 421 / 1673 - SK Dikbud/Dikmen/XII/2003
Tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Stella Maris alamat Perum. Harapan Jaya Blok C, Jl. Gunung Perahu No. 255C Bekasi Utara Kota Bekasi untuk menyelenggarakan SMU "Flora", di Perum. Harapan Jaya Blok C, Jl. Gunung Perahu No. 255C Bekasi Utara Kota Bekasi mulai Tahun Pelajaran 2003/2004.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BEKASI

- Membaca** : Surat permohonan dari Yayasan Yayasan Stella Maris Nomor : 23/SM/P/08/2003 tanggal 1 Agustus 2003.
- Menimbang** :
- a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Stella Maris telah mengusahakan berdirinya SMU "Flora" di Kota Bekasi; Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
 - c. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bekasi, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bekasi tentang pemberian izin kepada Yayasan Stella Maris untuk menyelenggarakan SMU "Flora", di Perum. Harapan Jaya Blok C, Jl. Gunung Perahu No. 225C Bekasi Utara Kota Bekasi mulai tahun pelajaran 2003/2004.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 111, Tambahan Lembaran Nomor 3663);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 10 Seri D).
7. Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 503/Kep.83-Hopem/2001 tentang pendelegasian wewenang penandatanganan surat izin atau surat berharga lainnya kepada Kepala Badan, Dinas, Kantor pada Pemerintah Kota Bekasi.

hatikan : 1. Rekomendasi Walikota Bekasi Nomor : 421.3/247-Kesos/III/2003 tanggal 29 Mei 2003.

2. Penilaian Hasil Studi Kelayakan Kepala SubDin SLTP/SMU/SMK Dinas Dikbud Kota Bekasi Tanggal 21 Oktober 2003.

rhatikan : 1. Akta Notaris : Drs. Anwar Makarin, S.H. Nomor 4 tanggal 1 Pebruari tentang Pendirian / Pengesahan Berbadan Hukum "Yayasan Stella Maris".

2. Akta Notaris : Sri Haryati, S.H. Nomor 13 tanggal 19 Januari 1993, tentang pendirian Cabang Yayasan di Bekasi.

MEMUTUSKAN

- ipkan :
a :
- : Pemberian izin kepada Yayasan Stella Maris untuk menyelenggarakan SMU Flora, di Perum. Harapan Jaya Blok C, Jl. Gunung Perahu No. 255C Bekasi Utara Kota Bekasi mulai tahun pelajaran 2003/2004;
 - : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
 - : Menugaskan kepada Kepala Sub Din SLTP/SMU/SMK Dinas Dikbud Kota Bekasi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama ;
 - : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuar. tersendiri;
 - : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

pat

ia

Ditetapkan di Bekasi
Pada Tanggal 4 Desember 2003
KEPALA DINAS DIKBUD KOTA BEKASI



Drs. S M A R I
Pembina Tk. I
NIP. 130415904

mbusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Dujan Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
3. Direktur Pendidikan Lanjutan Pertama Ditjen Dikdasme 1 Depdiknas di Jakarta.
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung